PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 73 TAHUN 2010

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA JASA DAN HARGA BARANG/ MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2011

WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh tim penyusunan standar harga jasa dan barang/modal terhadap barang jasa kebutuhan Pemerintah Kota Banda Aceh maka terdapat perubahan pada standar harga barang dan jasa kebutuhan dimaksud;
b. bahwa sehubungan terjadinya perubahan harga barang jasa Pemerintah kota Banda Aceh perlu meninjau kembali Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 65 Tahun 2010 tentang standar Harga Jasa dan Barang/Modal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan dalam suatu peraturan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983. tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan lembaran Negara Nomor 4609);

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 65 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR HARGA JASA DAN HARGA BARANG/MODAL PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2011.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Harga Jasa dan Harga Barang/Modal (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2010 Nomor 65) diubah,

1. Pasal 1 Angka 7 diubah sehingga Berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.
6. Standar Harga Jasa adalah standar harga jasa tertinggi, yang digunakan untuk kebutuhan Pemerintah Kota Banda Aceh.
7. Standar Harga Barang/Modal adalah standar harga barang tertinggi termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPH), yang digunakan untuk kebutuhan Pemerintah Kota Banda Aceh.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Standar harga jasa dan harga barang/modal hasil pengecekan dan evaluasi sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2010 M
25 Muharram 1432 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH

CAP/DTO

T. SAIFUDDIN TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2010 NOMOR 73